

Id : 15518
Call Number : 345.05 JUA K
Judul : Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang disampaikan secara teleconference / oleh aditya Juanda
Pengarang : JUANDA, ADITYA
Nim : 205050088
Kota : Jakarta
Tahun Terbit : 2010
Deskripsi Fisik : vi, 92 hal. lamp. 27 cm
Pembimbing : 1.SYAMSOEDIN, SOETAN BUDHI S
Bidang : 1.Hukum
Subjek : 1.HUKUM ACARA PIDANA
Abstrak : abstrak (A) Nama : Aditya Juanda (N.I.M : 205050088) (B) Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Dari Keterangan Saksi Yang Disampaikan Secara Teleconference (C) Halaman : vi + 92 + 35 + 2010 (D) Kata Kunci : Kekuatan pembuktian, teleconference, Hukum Acara Pidana. (E) Isi : Seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan teknologi sudah masuk kedalam bidang hukum tetapi belum diakomodir dengan jelas dan baik pada undang-undang tindak pidana korupsi. Pemanfaatan teknologi dibidang hukum sudah terjadi sebanyak tiga (3) kali, yaitu dalam hal penggunaan teleconference untuk mendengarkan kesaksian dari saksi. Tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pemanfaatan teknologi teleconference pada masa yang akan datang. Namun bagaimana nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang disampaikan secara teleconference tersebut, belum diketahui secara jelas. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya pemanfaatan teknologi dalam arti sempit pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengakibatkan tidak sesuai nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang disampaikan secara teleconference, dengan nilai kekuatan pembuktian yang seharusnya didapat. Sebaiknya kepada pembentuk undang-undang agar dimasukan pasal-pasal serta diatur secara rinci dan jelas bagaimana nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disampaikan secara teleconference. (F) Acuan : 35 (1983-2008) (G) Pembimbing Soetan Budhi SS, SH, MH. (H) Penulis Aditya Juanda